



**KEPUTUSAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 03/ISK/KI-Prov. Jatim/IV/2021**

Tentang

**PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR
PERIODE TAHUN 2021**


KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan layanan informasi cepat, tepat dan sederhana di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, perlu ditunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID);
 - c. bahwa PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau layanan informasi di badan publik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Jawa Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur;
 6. Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tanggal 6 April 2021 mengenai Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Hasil Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tanggal 6 April 2021 mengenai Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.
- PERTAMA : Mengesahkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tanggal 6 April 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan dikemudian hari akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT :

DITETAPKAN : SIDOARJO
PADA TANGGAL : 12 April 2021



LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI
 PROVINSI JAWA TIMUR
 NOMOR : / SK / KI-Prov. Jatim / IV / 2021
 TANGGAL : 12 April 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
 KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR**

NO	NAMA/ NIP	JABATAN DALAM UNIT KERJA	JABATAN DAN TUGAS DALAM PPID
1.	PUTUT DARMAWAN, S.E.	Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi: 1. sebagai penanggung jawab Atas Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur; 2. menetapkan serta melaksanakan mekanisme monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID; dan 3. menerima dan menanggapi keberatan permohonan informasi.
2.	AYU SAULINA E., SS., MM NIP 19800114 201001 2 006	Staf Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi: 1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari seluruh bidang; 2. melayani dan menanggapi permohonan informasi; 3. menyusun Daftar Informasi Publik; dan 4. menginput data terkait PPID ke dalam web.
3.	TAUFIK MAULANA, S.Sos., M.AP NIP 19820901 201101 1 004	Staf Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi: 1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam menyusun Daftar Informasi Publik; dan 2. melakukan administrasi terkait permohonan informasi serta keberatan informasi;
4.	FEBY KRISBIYANTORO, S.H. NIP 19900210 201403 1 001	Staf Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur	Pengelola di Bidang Klasifikasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik: 1. mengelola dan mendokumentasikan administrasi penyelesaian sengketa informasi

			<p>yang akan, sedang dan telah ditangani oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur; dan</p> <p>2. membantu penyelesaian sengketa informasi publik di internal Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.</p>
5.	<p>EDI MULYONO NIP. 19660801 199703 1 002</p>	<p>Staf Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur</p>	<p>Pengelola di Bidang Dokumentasi dan Publikasi Penanganan Sengketa (1) :</p> <p>1. mengelola dan mendokumentasikan seluruh kegiatan Penanganan Sengketa di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.</p>
6.	<p>M. DHAIMUL KHAROMIN NIP. 19740620 200801 1 011</p>	<p>Staf Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur</p>	<p>Anggota Bidang Dokumentasi dan Publikasi Penanganan Sengketa (2):</p> <p>1. meliput dan membuat berita Penyelesaian Sengketa di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur; dan</p> <p>2. mempublikasikan kegiatan penyelesaian sengketa melalui web dan media sosial.</p>
7.	<p>EDY MUGI BASUKI NIP 19740109 200801 1 008</p>	<p>Staf Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur</p>	<p>Pengelola di Bidang Dokumentasi dan Publikasi Laporan Keuangan (2) :</p> <p>1. mendokumentasikan seluruh Laporan Keuangan di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur; dan</p> <p>2. menyimpan dan mengelola seluruh dokumen keuangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.</p>
8.	<p>ARIS EFFENDI, S.Sos NIP. -</p>	<p>Staf Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur</p>	<p>Anggota Bidang Dokumentasi dan Publikasi kegiatan sosialisasi melalui website :</p> <p>1. mendokumentasikan seluruh kegiatan sosialisasi; dan</p> <p>2. mempublikasikan kegiatan sosialisasi melalui web dan media sosial.</p>
9.	<p>ANJAINA NIP 19640515 198303 2 002</p>	<p>Staf Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur</p>	<p>Petugas Meja Layanan (1):</p> <p>1. melakukan pemutakhiran informasi, menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; dan</p> <p>2. melayani/merespon permohonan informasi yang disampaikan langsung (di meja layanan) maupun tidak langsung (melalui web/email) oleh pemohon informasi.</p>
10.	<p>FURQON HIDAYAT NIP. 19781228 200901 1 002</p>	<p>Staf Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur</p>	<p>Petugas Meja Layanan (2):</p> <p>1. melakukan pemutakhiran informasi, menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; dan</p> <p>2. melayani/merespon permohonan</p>

			informasi yang disampaikan langsung (di meja layanan) maupun tidak langsung (melalui web/email) oleh pemohon informasi.
--	--	--	---

